



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENNY TJOKROSAPUTRO, NIK : 3174021505690005, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan XI No. 2 RT.06/RW.04, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Dr (C) Bob Hasan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "Bob Hasan & Partners", beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

ARIEF EFFENDI Selaku Pribadi, NIK : 3172012411470002, beralamat di Pantai Mutiara Blok P No. 16 RT.007/RW.016, Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Supriono, S.H., Advokat pada INS | Attorney at Law, beralamat di Jalan Ulujami Raya No. 2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia 12320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/INS/SK/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar maupun tujuan Penggugat untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mencari keadilan hukum dan kepastian hukum yaitu gugatan perbuatan melanggar hukum (*On Recht Maatigedaad*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut". Adapun gugatan dibuat dengan mana atas dalil-dalil yang akan disebutkan dalam gugatan a quo yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal mana permohonan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Bahwa gugatan a quo berdasarkan dari Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham atau Perjanjian Repo antara Ny. Okky Irwina Savitri dengan Tergugat, hal mana Penggugat telah dinyatakan selaku penjamin dengan masing-masing Perjanjian yang terdiri dari:

- 203/EIS/12/XI/2018 tertanggal 28 November 2018;
- 204/EIS/12/XI/2018 tertanggal 28 November 2018;
- 219/EIS/12/XII/2018 tertanggal 18 November 2018;
- 220/EIS/12/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018;
- 235/EIS/12/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019 sd 464/EIS/12/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019;

3. Bahwa hubungan hukum (*Recht betrekkende*) antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat berlaku sebagai Penjamin atas Perjanjian a quo dengan pihak PT. NH Korindo Securitas Indonesia selaku *custodian* dan perantara pada transaksi penjualan dan pembelian kembali saham a quo, maka dengan demikian atas pribadi Penggugat selaku subyek hukum (Natuurlijk Persoon) dan PT. NH Korindo Securytas Indonesia yang juga sebagaimana perjanjian a quo adalah juga sebagai penanggung jawab transaksi dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham selaku Badan Hukum (Recht Person);

4. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomer Perkara Nomor 11/Pdt.sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, yang dalam perkara tersebut Tergugat menempatkan dan mengkualifikasikan Penggugat selaku Termohon PKPU II sehingga dapat dipastikan bahwa Posisi Penggugat dalam kondisi yang terancam sebagai pesakitan maupun mengalami kepailitan bahkan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat luar biasa dikarenakan terancam sebagai penanggung jawab tanpa di dasari oleh dasar-dasar hukum tentang perjanjian;

5. Bahwa dengan fakta yang kuat atas perbuatan Tergugat menempatkan posisi Penggugat selaku Termohon PKPU II dalam perkara tersebut, karena hal tersebut haruslah didasari oleh perjanjian eksklusif atau terpisah akan apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan atas jaminan yang akhirnya dengan sendirinya (*excecutoir*) dan dalam perjanjian a quo tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya klausula tentang hak kreditor untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan Debitor serta dapat melakukan penagihan secara sekaligus dan seketika kepada Debitor serta dapat melakukan penagihan secara sekaligus dan seketika kepada Debitor apabila Debitor Lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor untuk melakukan pembelian kembali saham jadwal tenor pembayaran baik pada satu atau sebagian perjanjian-perjanjian repo aquo atau klausula event of default atau Tergugat telah dengan sengaja dan dilandasi dengan itikad tidak baik menempatkan Penggugat selaku Termohon PKPU II merupakan perbuatan melawan hukum secara sengaja dengan cara memastikan dan memperangkap langsung sebagai yang berhutang atau membuat Penggugat menderita berhutang, akan perbuatan ini sebagaimana yang berlaku pada KUHPerdata Pasal 1365 yaitu perbuatan melanggar hukum (On Recht Maatigedaad);

6. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai penagih hutang kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu melakukan melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin pribadi (personal guarantor) yang tentu saja lagi-lagi tidak di atur dalam perjanjian a quo secara tersendiri tentang jaminannya, hal ini secara jelas dan terbukti telah melanggar sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1831 KUHPerdata yaitu:

"Penanggung tidak wajib membayar Kepada Kreditor kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya"

Dalam maksud dalil a quo, Penggugat tidak berkewajiban langsung untuk membayar kepada Tergugat sebelum adanya prosedural hukum sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian a quo maupun juga pasal 1831 KUHPerdata, lagipula atas perjanjian-perjanjian a quo hanya baru sebahagian yang jatuh tempo. Bahkan perjanjian-perjanjian a quo telah melibatkan PT. NH Korindo Securitas Indonesia yang mana seharusnya penempatan kualifikasi posisi Penggugat lebih mengikat atas kedudukan hukum dari badan hukum tersebut, sebagaimana juga yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu:

"Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas Para Tergugat memang betul-betul telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kategori kesengajaan dengan keyakinan secara hukum membuktikan maksud jahat nya secara perbuatan-perbuatan yang masing-masingnya

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terkategori sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini diperkuat dengan Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dengan intisari dari perbuatan melawan hukum yaitu: "yang termasuk dalam Perbuatan melawan hukum yaitu:

- a) Bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan baik;
- d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda";

Berdasarkan hal itu maka mengacu pada intisari hoge raad, maka perbuatan Para Tergugat atas masing-masing perbuatan yang telah diuraikan dalam dalil a quo telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Penggugat yaitu secara hukum dalam perjanjian a quo berkewajiban secara langsung menanggung hutang atas perjanjian tersebut dan juga dalam menempatkan Penggugat selaku salah satu Termohon PKPU merupakan hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka dengan demikian secara jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht maatigdaad);

Permohonan Letak Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*).

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil a quo untuk terhindarnya perbuatan berulang dari Tergugat kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kiranya dapat meletakkan sita jaminan atas seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan yaitu:

- 203/EIS/12/XI/2018 tertanggal 28 November 2018;
- 204/EIS/12/XI/2018 tertanggal 28 November 2018;
- 219/EIS/12/XII/2018 tertanggal 18 November 2018;
- 220/EIS/12/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018;
- 235/EIS/12/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019 sd 464/EIS/12/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019;

Yang dokumennya juga ada pada Penggugat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (On Recht Maatigdaad);

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah secara hukum Tergugat tidak lagi memiliki hak untuk menagih utang kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diputuskan;
5. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun Kuasa Hukumnya telah dipanggil dengan patut melalui e-Summons Email: bobhasanpartner@gmail.com tanggal 30 Januari 2020, tanggal 20 Februari 2020, dan tanggal 04 Maret 2020 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya bernama: Supriono, S.H., Advokat pada INS | Attorney at Law, beralamat di Jalan Ulujami Raya No. 2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia 12320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/INS/SK/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata tidak datangnya Penggugat atau Kuasa Hukumnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Januari 2020, digugurkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Januari 2020 dari register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diperhitungkan berjumlah Rp.445.750,- (empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: RABU, tanggal 01 APRIL 2020, oleh kami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., dan Sarwono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, J.Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Tergugat, tidak dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarwono, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H, M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000,-
4. PNBPT	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan berkas Rp. 8.750,-

Jumlah Rp.445.750,-